



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2017/PN Bul.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Ramli Abdullah alias Steven alias Lim;**
2. Tempat Lahir : Lonu;
3. Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 1 Juli 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol Kelas II, sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol Kelas II, sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Idris Lampedu, S.H., yang beralamat di Jalan Tembang Nomor 69 Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 1/09/Pen.Pid/2017/PN Bul. tanggal 23 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Kelas II Nomor 5/Pid.B/2017/PN. Bul tanggal 17 Februari 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2017/PN Bul. tanggal 17 Februari 2017, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramli Abdullah Alias Steven Alias Lim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah speaker / sound system warna hitam merk Dat Mixer Karaoke;
 - 1 (satu) buah DVD Player warna hitam merk Polytron;Dikembalikan kepada saksi Julia K. Sohoda;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ramli Abdullah alias Steven alias LIM, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 23.50 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, melakukan **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa menyuruh saksi Akri untuk mengambil barang-barang berharga dirumah saksi Julia K. Sohoda namun saksi Akri sempat menolak akan tetapi terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan "*mari jo akri torang pigi*" sambil memperlihatkan wajah marah kepada saksi Akri sehingga saksi Akri merasa ketakutan dan akhirnya mau menuruti ajakan terdakwa, setelah itu terdakwa kembali menyuruh saksi Putra yang tinggal bersama terdakwa untuk ikut mengambil barang-barang berharga dirumah saksi Julia K. Sohoda, sama seperti saksi Akri, saksi Putra juga sempat menolak ajakan terdakwa tersebut, akan tetapi terdakwa memaksa dengan mengatakan "*kalau kau tidak mau mencuri kau jangan tinggal disini saya tidak kasi kau makan*" sehingga saksi Putra mau menuruti ajakan terdakwa, setelah itu terdakwa bersama-sama saksi Akri dan saksi Putra pergi ke rumah kontrakan milik saksi Julia K. Sohoda yang pada saat itu dalam keadaan kosong atau tidak ada orangnya, kemudian tanpa sepengetahuan dan izin saksi Julia K. Sohoda, saksi Akri dan saksi Putra masuk kedalam rumah kontrakan melalui jendela, setelah didalam rumah kontrakan, saksi Akri dan saksi Putra langsung mengambil 2 (dua) buah salon/speaker warna hitam merk DAT Mixer Karaoke dan 1 (satu) buah DVD Player warna hitam merk Polytron kemudian menyerahkannya kepada terdakwa yang menunggu didepan jendela rumah kontrakan saksi Julia K. Sohoda, setelah itu saksi Akri dan saksi Putra kembali mengambil, 1 (satu) helm merk INK warna merah, 1 (satu) helm merk GM warna hitam, 1 (satu) buah MIC warna hitam serta 2 (dua) buah kompor merk HOCK warna silver kemudian menyerahkannya kepada terdakwa, dan setelah barang-barang tersebut terkumpul terdakwa bersama saksi Akri dan saksi Putra membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa;
- Selanjutnya 2 (dua) buah salon/speaker warna hitam merk DAT Mixer Karaoke dan 1 (satu) buah DVD Player warna hitam merk Polytron digunakan oleh terdakwa untuk memutar musik dan menyanyi/karaoke dirumahnya setelah itu 2 (dua) buah salon/speaker warna hitam merk DAT Mixer Karaoke



dan 1 (satu) buah DVD Player warna hitam merk Polytron tersebut dibawa oleh terdakwa ke Cafe Los untuk memutar musik dan menyanyi/ karaoke;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Julia K. Sohoda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, oleh karena itu Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Julia K. Sohoda**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) buah Speker merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah DVD Player merk Polytron warna hitam, 2 (dua) buah helm merk INK dan GM warna hitam dan merah, 2 (dua) buah kompor merk HOCK warna silver, 1 (satu) buah MIC warna hitam, yang hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 23.50 WITA, bertempat di rumah kontrakan saksi di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari keponakan saksi yakni Laki-laki yang bernama Adi yang memberitahukan kepada saksi bahwa rumah saksi telah dimasuki oleh pencuri yang pada saat itu saksi sedang berada di toli-toi;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama laki-laki yang bernama Putra dengan laki-laki yang bernama Akri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuka dan masuk melalui jendela rumah kontrakan saksi yang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa rumah kontrakan saksi dalam keadaan terkunci baik pintu rumah maupun jendelanya dan lampu bagian dalam dan luar rumah saksi dinyalakan sebelum saksi meninggalkan rumah kontrakan saksi tersebut dan berangkat menuju kota Tolitoli, namun setelah saksi kembali lagi ke Buol saksi mendapati jendela rumah kontrakan saksi dalam keadaan terbuka dan lampu telah dipadamkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu kamar mandi dan bagian belakang lemari mengalami kerusakan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi saat mengambil barang-barang didalam rumah kontrakan saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Akri alias Akri.**, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Putra Ridho Dj Hatimura alias Taupi melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 23.50 WITA, bertempat di rumah kontrakan perempuan yang bernama Julia K. Sohoda di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara saksi Putra Ridho Dj Hatimura alias Taupi memanjat pohon lalu turun dilantai 2 (dua) rumah kontrakan saksi korban lalu turun ke lantai bawah dan membuka jendela dari dalam lalu saksi masuk melalui jendela tersebut ke dalam rumah kontrakan saksi korban atas suruhan dan paksaan Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa menunggu saksi bersama saksi Putra Ridho Dj Hatimura alias Taupi di depan jendela untuk mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Putra tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa saksi mengenali barang bakti yang diperlihatkan dipersidangan yakni 2 (dua) buah Speaker warna hitam merk Dat, 1 (satu) buah DVD warna hitam merk Polytron, 2 (dua) buah kompor Hock warna silver, 2 (dua) buah helm merek Ink;
- Bahwa saksi dan saksi Putra tidak diberikan apapun baik imbalan berupa uang atau barang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Putra tidak meminta ijin kepada saksi korban saat mengambil barang-barang didalam rumah kontrakan milik saksi korban;

Terhadap keterangan anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Putra Ridho Dj Hatimura alias Taupi**, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Akri melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 23.50 WITA, bertempat di rumah kontrakan perempuan yang bernama Julia K. Sohoda di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi bersama saksi Akri masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara saksi memanjat pohon disamping rumah saksi korban, setelah memanjat pohon tersebut saksi melompat ke lantai 2 rumah saksi korban, setelah itu saksi turun ke lantai bawah dan membuka jendela rumah saksi korban dari dalam rumah, kemudian saksi Akri melewati jendela yang sudah terbuka tersebut, dan Terdakwa menunggu saksi dan saksi Akri didepan jendela untuk mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah saksi korban;
- Bahwa setelah saksi masuk kedalam rumah kontrakan saksi korban, saksi bersama saksi Akri langsung mengambil 2 (dua) buah salon/ speaker warna hitam merk DAT MIXER Karaoke dan 1 (satu) buah DVD Player warna hitam merk POLYTRON yang berada diruang utama rumah dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa yang pada saat itu menunggu diluar, setelah itu saksi bersama saksi Akri mengambil 2 (dua) buah Kompur yang berada didapur dan 1 (satu) buah Mic yang berada dilemari TV setelah itu saksi menyerahkannya kepada Terdakwa, setelah itu kami bertiga langsung pergi dan membawa barang tersebut kerumah Terdakwa selama satu bulan barang tersebut masih digunakan oleh Terdakwa dan setelah saksi pergi dari rumah Terdakwa saksi tidak mengetahui lagi kabar barang tersebut;
- Bahwa saksi mau melakukan suruhan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa mengancam dan memaksa saksi untuk mengambil barang-barang tersebut karena pada saat itu saksi tinggal di rumah Terdakwa dan apabila saksi tidak mau melakukan pencurian tersebut saksi akan diusir dari rumah dan tidak akan diberi makan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi masuk kedalam rumah tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa saksi dan saksi Akri tidak diberikan apapun baik imbalan berupa uang atau barang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan anak Saksi tersebut tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Arifin Timumun Alias Pin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) buah Speker merk POLYTRON warna hitam, 1 (satu) buah DVD Player merk POLYTRON warna hitam, 2 (dua) buah helm merk INK dan GM warna hitam dan merah, 2 (dua) buah kompor merk HOCK warna silver, 1 (satu) buah MIC warna hitam, yang hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 23.50 WITA, bertempat di rumah kontrakan saksi di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang istirahat/ tidur didalam rumah saksi, kemudian saksi mengetahui kejadian tersebut setelah keesokan harinya anak-anak dikompleks rumah saksi termasuk saksi Putra dan Akri memberitahukan kepada saksi bahwa rumah saksi korban mengalami kecurian/ dibongkar dan saksi mengatakan kepada mereka bahwa jangan menyentuh barang-barang didalam rumah saksi korban, lalu saksi pun mendatangi rumah saksi korban bersama anak-anak kompleks tersebut, namun saksi tidak masuk ke dalam rumah saksi korban dan hanya anak-anak kompleks yang masuk kedalam rumah saksi korban, setelah itu saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Ketua RT dan selanjutnya Ketua RT melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Kepolisian. kemudian saksi menyuruh keponakan saksi korban untuk menghubungi saksi korban, yang mana saat itu korban sedang dalam perjalanan dari kota Tolitoli menuju Buol;
- Bahwa para pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah kontrakan saksi korban melalui jendela rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa perkiraan kerugian yang dialami oleh saksi korban pada saat itu sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa keadaan rumah kontrakan dalam keadaan kosong karena pada saat itu saksi korban Julia K. Sohoda pergi ke kalimantan kemudian lampu teras rumah tersebut dalam keadaan menyala;
- Bahwa pada saat itu pintu dan jendela rumah tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa akibat pencurian tersebut lemari bagian belakang didalam rumah kontrakan milik saksi Julia K. Sohoda mengalami kerusakan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa DVD dan Speaker salon berada dirumah Terdakwa, lalu saksi berkata kepada Terdakwa "*kembalikan itu supaya tidak jadi persoalan*" dan dijawab oleh Terdakwa "*iya*", namun saksi tidak sempat



menanyakan kepada Terdakwa mengenai alasan mengapa DVD dan Speaker salon tersebut berada didalam rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Akri alias Akri dengan saksi Putra Ridho Dj Hatimura alias Taupi telah melakukan pencuriandirumah saksi korban bernama Julia K. Sohoda, pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 23.50 WITA, bertempat di rumah kontrakan milik perempuan yang bernama Julia K. Sohoda Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menyuruh saksi Putra Ridho Dj Hatimura alias Taupi dan saksi Akri alias Akri untuk mengambil barang-barang yang berharga didalam rumah kontrakan milik perempuan yang bernama saksi korban Julia K. Soroda dan Teerdakwa menunggu didepan jendela untuk menjemput barang-barang yang diambil oleh saksi Putra Ridho Dj Hatimura alias Taupi dan saksi Akri alias Akri dan setelah barang-barang tersebut terkumpul, Terdakwa bersama saksi Putra Ridho Dj Hatimura alias Taupi dan saksi Akri alias Akri membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa di Kelurahan Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi Putra Ridho Dj Hatimura alias Taupi dan saksi Akri alias Akri pada saat itu adalah 2 (dua) buah Speaker warna hitam merk DAT, 1 (satu) buah DVD warna hitam merk Polytron dan 1 (satu) buah MIC warna hitam;
- Bahwa 2 (dua) buah salon/ speaker warna hitam merk DAT Mixer Karaoke dan 1 (satu) buah DVD Player warna hitam merk Polytron Terdakwa gunakan untuk memutar musik dan menyanyi/ karaoke dirumah Terdakwa, yang mana setelah sebulan kemudian speaker dan DVD tersebut Terdakwa bawa ke Cafe Los milik laki-laki yang bernama Lut untuk digunakan memutar musik dan karaokean, sedangkan 1 (satu) buah mikrofon disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang mengajak dan menyuruh saksi Putra Ridho Dj Hatimura alias Taupi dan saksi Akri adalah Terdakwa tetapi karena mereka mengetahui bahwa didalam kontrakan saksi korban terdapat barang-barang berharga, yang mana saksi Putra Ridho Dj Hatimura alias Taupi dan saksi Akri juga



masih berusia dibawah umur/ anak-anak sehingga Terdakwa dapat mengajak dan menyuruh mereka untuk melakukan pencurian;

- Bahwa Terdakwa mengajak dan menyuruh anak saksi Putra Ridho Dj Hatimura alias Taupi serta anak saksi Akri untuk melakukan pencurian tersebut dengan cara saya mengatakan kepada mereka dengan kata-kata "*ayo pergi ambil itu barang-barang*";
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan imbalan apapun kepada anak saksi Putra Ridho Dj Hatimura alias Taupi dan anak saksi Akri karena saat itu Terdakwa hanya mengajak dan menyuruh anak saksi Putra Ridho Dj Hatimura alias Taupi dan anak saksi Akri untuk melakukan pencurian tersebut, yang mana anak saksi Putra Ridho Dj Hatimura alias Taupi tinggal di rumah Terdakwa sedangkan anak saksi Akri alias Akri sering datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Speaker/ Sound System warna hitam Merk DAT Mixer Karaoke;
- 1 (satu) buah DVD Player warna hitam Merk Polytron;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 23.50 WITA, Terdakwa bersama anak saksi Akri alias Akri dan anak saksi Putra Ridho Dj Hatimura alias Taupi telah melakukan pencurian di rumah kontrakan milik saksi korban Julia K. Sohoda Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama anak saksi Putra Ridho Dj Hatimura alias Taupi dan anak saksi Akri alias Akri pada saat itu mengambil barang milik saksi korban adalah 2 (dua) buah Speaker warna hitam merk DAT, 1 (satu) buah DVD warna hitam merk POLYTRON dan 1 (satu) buah MIC warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah salon/ speaker warna hitam merk DAT MIXER Karaoke dan 1 (satu) buah DVD Player warna hitam merk POLYTRON Terdakwa gunakan untuk memutar musik dan menyanyi/ karaoke di rumah Terdakwa, yang mana setelah sebulan kemudian speaker dan DVD tersebut Terdakwa bawa ke Cafe Los milik laki-laki yang bernama Lut untuk digunakan memutar musik dan karaokean, sedangkan 1 (satu) buah mikrofon disimpan Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak dan menyuruh anak saksi Putra Ridho Dj Hatimura alias Taupi serta anak saksi Akri karena kedua anak saksi tersebut mengetahui didalam kontrakan saksi korban terdapat barang-barang berharga, yang mana Terdakwa mengetahui anak saksi Putra Ridho Dj Hatimura alias Taupi dan anak saksi Akri juga masih berusia dibawah umur/ anak-anak sehingga Terdakwa dapat mengajak dan menyuruh mereka untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengajak dan menyuruh anak saksi Putra Ridho Dj Hatimura alias Taupi serta anak saksi Akri untuk melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa mengatakan kepada kedua anak saksi tersebut dengan kata-kata "*ayo pergi ambil itu barang-barang*";
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan imbalan apapun kepada anak saksi Putra Ridho Dj Hatimura alias Taupi dan anak saksi Akri karena saat itu Terdakwa hanya mengajak dan menyuruh saksi Putra Ridho Dj Hatimura alias Taupi dan saksi Akri untuk melakukan pencurian tersebut, yang mana anak saksi Putra Ridho Dj Hatimura alias Taupi tinggal di rumah Terdakwa sedangkan anak saksi Akri alias Akri sering datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,



dan ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak dengan menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa **barang siapa** atau **siapa saja** pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **barang siapa** menurut *buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II*, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/ Pid/ 1994, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata **barang siapa** atau **HIJ** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan **barang siapa** atau **siapa saja** secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaandaar-heid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MVT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Buol Kelas II, keterangan Terdakwa, surat



perintah penyidikan terhadap **Ramli Abdullah alias Steven alias Lim**, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara persidangan dan pembenaran Saksi-saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Buol Kelas II adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **Ramli Abdullah alias Steven alias Lim**, maka jelaslah sudah pengertian **barang siapa** yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **Ramli Abdullah alias Steven alias Lim**, yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Buol Kelas II sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, sehingga dengan demikian unsur **barang siapa**, terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian **mengambil** adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan Undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara **melawan hukum** adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 23.50 WITA, Terdakwa bersama anak saksi Akri alias Akri dan anak saksi Putra Ridho Dj Hatimura alias Taupi telah melakukan pencurian di rumah kontrakan milik saksi korban Julia K. Sohoda yang beralamat Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;



- Bahwa Terdakwa bersama anak saksi Putra Ridho Dj Hatimura alias Taupi dan anak saksi Akri alias Akri pada saat itu mengambil barang milik saksi korban adalah 2 (dua) buah Speaker warna hitam merk DAT, 1 (satu) buah DVD warna hitam merk Polytron dan 1 (satu) buah MIC warna hitam;
- Bahwa 2 (dua) buah salon/ speaker warna hitam merk DAT Mixer Karaoke dan 1 (satu) buah DVD Player warna hitam merk Polytron Terdakwa gunakan untuk memutar musik dan menyanyi/ karaoke di rumah Terdakwa, yang mana setelah sebulan kemudian speaker dan DVD tersebut Terdakwa bawa ke Cafe Los milik laki-laki yang bernama Lut untuk digunakan memutar musik dan karaokean, sedangkan 1 (satu) buah mikrofon disimpan Terdakwa di rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **mengambil sesuatu barang**, terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian **waktu malam** berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHPidana, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian **pekarangan tertutup yang ada rumahnya** ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 23.50 WITA, Terdakwa bersama anak saksi Akri alias Akri dan anak saksi Putra Ridho Dj Hatimura alias Taupi telah melakukan pencurian di rumah kontrakan milik saksi korban Julia K. Sohoda yang beralamat Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dengan cara



memanjat kelantai melalui pohon kemudian masuk melalui jendela, selanjutnya mengambil 2 (dua) buah Speaker warna hitam merk DAT Mixer, 1 (satu) buah DVD warna hitam merk Polytron dan 1 (satu) buah MIC warna hitam, tanpa sepengetahuan pemilik rumah dan tanpa ijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa waktu pukul 23.50 WITA termasuk dalam pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dimaksud pada pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya**, terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh **2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu** adalah adanya pelaku 2 (dua) orang atau lebih yang turut serta dalam melakukan tindak pidana dan didasari bahwa secara fisik para pelaku bekerja sama tanpa melihat peran yang dilakukan oleh masing-masing pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 2 (dua) buah Speaker warna hitam merk DAT, 1 (satu) buah DVD warna hitam merk Polytron dan 1 (satu) buah MIC warna hitam bersama-sama dengan anak saksi Akri alias Akri dan anak saksi Putra Ridho Dj Hatimura alias Taupi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5 Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan dan diuraikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **memanjat** dalam pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah memasuki sesuatu ruangan



dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama anak saksi Akri alias Akri dan anak saksi Putra Ridho Dj Hatimura alias Taupi melakukan pencurian di rumah kontrakan milik saksi korban Julia K. Sohoda yang beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dengan cara memanjat kelantai 2 (dua) melalui pohon kemudian masuk melalui jendela, selanjutnya mengambil 2 (dua) buah Speaker warna hitam merk DAT Mixer, 1 (satu) buah DVD warna hitam merk Polytron dan 1 (satu) buah MIC warna hitam yang dikeluarkan melalui jendela;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Speaker/ Sound System warna hitam Merk DAT Mixer Karaoke;
- 1 (satu) buah DVD Player warna hitam Merk Polytron;



yang telah disita dan di persidangan saksi korban Julia K. Sohoda dapat membuktikan barang bukti milik adalah miliknya, maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Julia K. Sohoda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Julia K. Sohoda;
- Terdakwa telah mendapatkan keuntungan;
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga membantu memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban Julia K. Sohoda;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, perlu dipertimbangkan tujuan pemidanaan yang relevan dalam hal perkara ini, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat, bukan semata-mata sebagai pidana untuk pembalasan, atas perbuatan Terdakwa yang telah menyimpang;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramli Abdullah alias Steven alias Lim** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Speaker/ Sound System warna hitam Merk DAT Mixer Karaoke;
 - 1 (satu) buah DVD Player warna hitam Merk Polytron;Dikembalikan kepada saksi korban Julia K. Sohoda;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol Kelas II, pada hari Rabu tanggal 5 April 2017, oleh Erwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 April 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sardi Laiti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol Kelas II, serta dihadiri oleh Endang Dwi Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Erwan, S.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sardi Laiti, S.H.